

Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja' Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tasyri'iyah

Legal Certainty of Management Rights of Lejja Nature Tourism Park, Soppeng Regency Perspective of Siyasah Tasyri'iyah

Sri Wahyuni¹, Rusdianto²

¹Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: srwhyuni999@gmail.com

²Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: rusdiantos@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja Kabupaten Soppeng dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap pembagian kewenangan antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan PT. Mataesso Mattappa dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum hak pengelolaan TWA Lejja serta mengevaluasi pengelolaannya berdasarkan prinsip *Siyasah Tasyri'iyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak BBKSDA, PT. Mataesso Mattappa, dan wisatawan, serta studi dokumen terkait regulasi hukum yang berlaku. Teori yang digunakan dalam analisis meliputi teori kepastian hukum, pembagian kekuasaan, dan *Siyasah Tasyri'iyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TWA Lejja belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan antara BBKSDA sebagai regulator dan PT. Mataesso Mattappa sebagai pengelola operasional. Meskipun terdapat pembagian tugas, pelaksanaannya masih belum optimal dalam menerapkan prinsip *Siyasah Tasyri'iyah*, terutama dalam aspek keadilan dan amanah terhadap pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Pengelolaan, Taman Wisata Alam, *Siyasah Tasyri'iyah*

Abstract

This study discusses legal certainty in the management of the Lejja Nature Tourism Park (TWA) of Soppeng Regency from the perspective of *Siyasah Tasyri'iyah*. The main focus of this research is the analysis of the division of authority between the Natural Resources Conservation Center (BBKSDA) and PT. Mataesso Mattappa in the management of the tourist area. The purpose of this study is to examine the legal certainty of the management rights of TWA Lejja and evaluate its management based on the principles of *Siyasah Tasyri'iyah*. This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach. Data was collected through observations, interviews with BBKSDA, PT. Mataesso Mattappa, and tourists, as well as the study of documents related to applicable legal regulations. The theories used in the analysis include the theory of legal certainty, the division of power, and *Siyasah Tasyri'iyah*. The results of the study show that the management of TWA Lejja has not fully reflected legal certainty due to the overlap of authority between

BBKSDA as a regulator and PT. Mataesso Mattappa as operational manager. Despite the division of duties, its implementation is still not optimal in applying the principles of Siyasaḥ Tasyri'iyah, especially in the aspects of justice and trust for environmental conservation and community empowerment.

Keyword: Legal Certainty, Management Rights, Nature Tourism Parks, Siyasaḥ Tasyri'iyah

1. Introduction

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, begitupun dengan potensi kepariwisataannya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari kekayaan laut, hutan, hingga hasil bumi yang melimpah. Kekayaan ini turut mendukung potensi kepariwisataan yang luar biasa, dengan keindahan alam yang memukau seperti pantai-pantai tropis, pegunungan hijau, danau-danau cantik, hingga kekayaan budaya yang beragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki daya tarik tersendiri, baik wisata alam, sejarah, maupun budaya, yang mampu memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. (Setiawan & Samin, 2020)

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 mencapai 5,2%, dengan devisa sebesar US\$16,43 miliar. Namun, pada tahun 2022, kontribusi tersebut menurun menjadi 3,6%, meskipun devisa yang dihasilkan meningkat menjadi US\$4,26 miliar. Dengan pengelolaan yang tepat, seperti pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur, dan promosi yang efektif, sektor pariwisata Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu target prioritas pembangunan nasional. (Hasibuan et al., 2023)

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, begitu juga ketika kita membahas terkait potensi kepariwisataannya. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari hasil laut, hutan tropis, hingga tambang mineral yang melimpah. Kekayaan ini juga tercermin dalam potensi kepariwisataannya, dengan berbagai destinasi menakjubkan seperti pantai eksotis, pegunungan megah, dan kekayaan budaya yang beragam. Setiap daerah di Indonesia menawarkan keunikan tersendiri, baik dalam hal keindahan alam, tradisi lokal, maupun kuliner khas yang menggugah selera. Dengan pengelolaan yang baik, potensi ini dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian warisan budaya bangsa. (Setiawan & Samin, 2020)

Jejak sejarah yang Panjang di Indonesia pula meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah dari kehidupan di masa lalu menjadikan Indonesia sebagai tempat yang potensial dalam hal yang berkaitan dengan destinasi wisata sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara menjadikan Indonesia sebagai daftar tempat yang wajib di kunjungi ketika musim libur tiba. Indonesia, dengan jejak sejarahnya yang panjang, telah meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehidupan masa lalu, mulai dari peradaban kuno hingga era kolonial. Situs-situs seperti Candi Borobudur dan Prambanan, yang merupakan warisan dunia UNESCO, menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Selain

itu, kota-kota seperti Yogyakarta dan Malang menyimpan banyak bangunan kolonial yang megah dan penuh cerita.

Tidak hanya itu, tradisi budaya yang masih lestari hingga kini, seperti upacara adat dan seni pertunjukan, semakin memperkaya daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Kombinasi unik antara keindahan alam, warisan budaya, dan nilai sejarah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata yang wajib dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama saat musim liburan tiba. Keberagaman ini menawarkan pengalaman yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memperkaya wawasan dan apresiasi terhadap kekayaan sejarah bangsa. (Syamsuddin, 2015)

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi suatu negara atau daerah. Sektor ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkenalkan dan memperkaya budaya lokal. Melalui pariwisata, masyarakat lokal dapat memperoleh keuntungan dari sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif yang berkembang seiring dengan tumbuhnya jumlah wisatawan yang datang. Selain itu, pariwisata juga dapat meningkatkan promosi budaya dan warisan lokal, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi, seni, dan kerajinan tangan mereka, yang pada gilirannya memperkaya identitas budaya suatu daerah. (Mokoginta et al., 2020)

Lebih jauh lagi, pariwisata memberikan pemahaman yang lebih luas tentang beragam aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Melalui perjalanan wisata, seseorang tidak hanya menikmati keindahan alam atau mengunjungi situs-situs bersejarah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyelami kehidupan masyarakat setempat. Wisatawan yang datang dari berbagai belahan dunia dapat belajar mengenai kebudayaan, cara hidup, adat istiadat, dan tradisi unik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap perjalanan membuka peluang untuk memahami nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal, baik dalam pola pikir, seni, hingga kebiasaan sehari-hari.

Pariwisata juga menjadi media penting dalam mempromosikan pertukaran budaya. Ketika wisatawan dan masyarakat lokal berinteraksi, mereka berbagi cerita, pengalaman, bahkan nilai-nilai kehidupan. Ini bukan hanya memperkaya pengetahuan individu, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang dapat mempererat hubungan antarbangsa. Misalnya, seorang wisatawan yang mengunjungi desa adat di Indonesia akan membawa pulang cerita tentang keragaman budaya Nusantara, sehingga secara tidak langsung turut mempromosikan budaya Indonesia di negaranya.

Lebih dari itu, pariwisata juga mendorong masyarakat lokal untuk melestarikan tradisi dan budaya mereka. Ketika budaya menjadi daya tarik utama, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga keaslian dan keberlanjutannya. Hal ini menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan: budaya terpelihara, sementara pengunjung memperoleh pengalaman yang autentik.

Dari sisi lingkungan, pariwisata juga dapat menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Banyak destinasi wisata di Indonesia, seperti taman nasional, kawasan konservasi, dan ekowisata, yang tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah tetapi juga memberikan pembelajaran tentang keanekaragaman hayati, konservasi, dan pentingnya upaya perlindungan

lingkungan. Wisatawan yang memahami nilai-nilai ini diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dampak positif pariwisata meluas ke aspek yang lebih global.

Dengan demikian, pariwisata bukan hanya mendatangkan keuntungan materi melalui peningkatan devisa dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana pertukaran budaya, edukasi, dan pengalaman yang memperkaya pengetahuan serta mempererat hubungan antarbangsa. Sebagai sektor yang terus berkembang, pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi alat pemersatu yang menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman lintas budaya di era globalisasi ini. (Kahfi, 2014)

Wisata alam merupakan salah satu bentuk aktivitas perjalanan yang semakin populer di kalangan wisatawan, terutama mereka yang ingin menikmati keindahan dan keunikan alam dengan cara yang lebih dekat dan alami. (Fransisca, 2020) Aktivitas ini biasanya dilakukan secara sukarela dan sementara, di mana pengunjung melakukan perjalanan untuk menikmati pesona alam di berbagai tempat yang memiliki keistimewaan dan keindahan alam yang luar biasa. Wisata alam dapat memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendalam, karena memungkinkan individu untuk bersatu dengan alam, menikmati udara segar, dan menyaksikan langsung keindahan alam yang belum terjamah.

Destinasi wisata alam dapat ditemukan di berbagai tempat yang memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan alam, seperti Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Setiap jenis kawasan ini memiliki karakteristik dan keistimewaannya sendiri, yang menarik wisatawan untuk mengunjungi dan menjelajahnya. (Saputra, 2021)

Taman wisata alam, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang pelestarian sumber daya alam dan ekosistem, merujuk pada area alam yang dikelola khusus untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi yang bersifat alami. (Nomor, 5 C.E.) Kriteria-kriteria untuk menetapkan suatu wilayah sebagai taman wisata alam meliputi:

1. Memiliki keindahan alam seperti flora, fauna, gejala alam, dan formasi geologi menarik;
2. Memiliki luas yang memadai untuk memastikan kelestarian fungsi alamnya dan menarik bagi pariwisata serta rekreasi;
3. Serta didukung oleh kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung pengembangan pariwisata alam.

Taman Wisata Alam (TWA) Lejja adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan pemandian air panasnya. Kawasan ini memiliki daya tarik alam yang luar biasa, dengan pemandian air panas yang berasal dari sumber air panas alami yang ditemukan di sekitar kaki gunung. Sumber air panas tersebut berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi yang sudah tidak aktif, namun masih menyimpan energi panas bumi yang memberikan manfaat kesehatan bagi para pengunjung.

Taman Wisata Alam (TWA) Lejja merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kawasan ini memiliki keindahan alam yang memukau dan beragam potensi wisata yang menjadikannya tujuan menarik bagi para pengunjung. TWA Lejja tidak hanya menawarkan pesona keindahan alam, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan berkat keberadaan sumber air panas alami yang menjadi

daya tarik utamanya.

Pemandian air panas di TWA Lejja terkenal dengan kandungan belerangnya yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan membantu relaksasi tubuh. Suhu air panas yang mencapai sekitar 60-70 derajat Celsius menjadi pilihan ideal untuk terapi alami, baik untuk meredakan stres, melancarkan peredaran darah, maupun meredakan nyeri otot dan persendian. Hal ini menjadikan TWA Lejja sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga menyehatkan.

Tidak hanya itu, kawasan TWA Lejja juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang hijau dan asri. Pepohonan yang rimbun, udara yang segar, dan suasana yang tenang menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman bagi pengunjung. Bagi mereka yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan, TWA Lejja adalah tempat yang sempurna untuk menikmati ketenangan sambil menyatu dengan alam. Jalur-jalur pejalan kaki yang tersedia memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi kawasan ini lebih dekat, menikmati keindahan flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

Dengan kombinasi keindahan alam, manfaat kesehatan, dan suasana yang mendukung ketenangan, TWA Lejja menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan. Kawasan ini tidak hanya memberikan hiburan dan relaksasi, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Taman Wisata Alam Lejja menjadi tempat yang populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara, yang datang untuk merasakan kehangatan air panas yang dipercaya dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti meredakan nyeri otot, mengurangi stres, serta membantu detoksifikasi tubuh. Kawasan ini juga menawarkan fasilitas pendukung yang memadai untuk kenyamanan pengunjung, seperti kolam pemandian, area parkir, dan warung makan yang menyajikan makanan khas daerah setempat.

Selain itu, TWA Lejja juga berperan penting dalam upaya konservasi alam di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari wilayah yang berada di bawah pengelolaan BBKSDA, TWA Lejja turut mendukung pelestarian sumber daya alam dan ekosistem sekitar. Upaya konservasi ini meliputi perlindungan terhadap flora dan fauna khas Sulawesi, serta menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terjaga keseimbangannya. Keberadaan TWA Lejja memberikan dampak positif, baik dari segi pariwisata maupun dari aspek pelestarian alam yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di daerah tersebut.

Di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja, terdapat kekayaan fauna yang menjadi daya tarik tersendiri, termasuk 16 jenis satwa liar yang dilindungi. Dua di antaranya adalah kringkin bukit (*Prionites platyris*), dengan populasi sekitar 10 ekor, dan prikici dora (*Tricholusus otaney*), yang hanya ditemukan satu ekor di kawasan ini. Keberadaan satwa-satwa ini mencerminkan betapa pentingnya TWA Lejja sebagai habitat alami yang mendukung keanekaragaman hayati di Sulawesi Selatan. Satwa-satwa ini hidup di dalam ekosistem hutan lindung yang terjaga, yang juga menjadi bagian integral dari daya tarik TWA Lejja.

Pemandian Air Panas Lejja berada di dalam hutan lindung yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriwatu, Kabupaten Soppeng. Lokasinya cukup strategis, dengan jarak sekitar 14 kilometer dari ibu kota kecamatan, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Kawasan ini dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun, menciptakan suasana yang sejuk dan alami, ideal untuk bersantai dan melepaskan penat. Selain keindahan alam, keberadaan hutan lindung ini juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan

ekosistem, termasuk perlindungan sumber air panas yang menjadi daya tarik utama Lejja.

Sumber air panas di TWA Lejja tidak hanya menawarkan relaksasi bagi pengunjung tetapi juga memiliki kandungan belerang yang tinggi, yang dikenal memiliki manfaat kesehatan. Pemandian ini sering dimanfaatkan untuk terapi kesehatan, seperti mengatasi nyeri sendi, melancarkan sirkulasi darah, dan meredakan kelelahan otot. Suhu air panas yang berkisar antara 60-70 derajat Celsius memberikan sensasi yang menyegarkan sekaligus menyehatkan, menjadikannya pilihan wisata yang ideal bagi segala usia.

Kehadiran satwa liar yang dilindungi serta ekosistem hutan yang kaya menjadi salah satu keunikan TWA Lejja. Pengelola kawasan telah melakukan berbagai upaya konservasi untuk memastikan kelestarian habitat satwa-satwa ini, termasuk memantau populasi mereka secara berkala dan menjaga keberlangsungan ekosistem melalui program perlindungan lingkungan. Kawasan ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata, di mana wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa.(Pramono, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Pasal 34 menyatakan:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
2. Dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dapat dibangun fasilitas pariwisata sesuai dengan rencana pengelolaan.
3. Untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan izin pengusahaan pada zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan melibatkan masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjadi landasan hukum untuk mendukung pengelolaan dan peningkatan kualitas destinasi wisata. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan devisa, tetapi juga untuk memperkaya nilai-nilai budaya, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang memanfaatkan potensi besar sektor ini, mengingat keanekaragaman destinasi wisata yang dimilikinya. Berbagai objek wisata yang ditawarkan, seperti kawasan pegunungan yang hijau, pemandian air panas alami, dan taman rekreasi keluarga, memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan mengembangkan fasilitas pendukung seperti akses transportasi, infrastruktur, serta promosi yang terarah, sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian lokal. Selain itu, peningkatan kualitas layanan wisata juga berperan penting untuk menarik minat kunjungan, di mana wisatawan tidak hanya mencari pengalaman rekreasi tetapi juga nilai edukasi dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sebagai salah satu prioritas dalam mendorong kemajuan daerah dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pengelolaan taman wisata alam merupakan suatu hal yang penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Indonesia, terdapat banyak taman wisata alam yang menjadi potensi wisata yang menarik, salah satunya adalah Taman Wisata Alam (TWA) Lejja. TWA Lejja merupakan kawasan dengan kekayaan alam yang unik, termasuk flora dan fauna endemik yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta para wisatawan.

Pajak dan retribusi yang diterapkan di Taman Wisata Alam (TWA) Lejja memiliki peran krusial dalam mendukung pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan destinasi wisata tersebut. Pendapatan yang diperoleh melalui pajak dan retribusi digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, serta promosi pariwisata yang lebih luas. Dengan penerapan yang tepat dan transparan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan wilayah. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak dan retribusi jasa usaha yang berbunyi sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 50 menyatakan bahwa objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencakup beberapa kategori, termasuk jasa parkir dan jasa perhotelan. Jasa perhotelan ini juga mencakup layanan yang disediakan oleh villa, yang dianggap sebagai bagian dari jasa perhotelan.

Pasal 57 ayat (1) mengatur bahwa dasar pengenaan PBJT adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk barang atau jasa tertentu. Dengan kata lain, setiap pembayaran yang dilakukan oleh tamu villa untuk layanan parkir atau akomodasi di villa menjadi dasar untuk perhitungan PBJT.

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa tarif PBJT ditetapkan maksimal sebesar 10%, yang berarti setiap transaksi parkir atau penginapan di villa dapat dikenai pajak hingga 10% dari total biaya.

2. PERDA Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Dan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 23, menyatakan bahwa objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi: pelataran /lingkungan parkir, taman Parkir /Tempat Wisata dan gedung parkir.

Pasal 27 ayat (2), struktur dan besaran tarif parkir adalah sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
Pelataran/ Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/Sekali Parkir
	<i>Pick Up</i> dan Sejenis	2.000,-	/Sekali Parkir
	Bus, Truk dan	2.000,-	/Sekali Parkir
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/Sekali Parkir
	Parkir Sepeda Motor	2.000,-	/Sekali Parkir
Taman Parkir/ Tempat Wisata	Sedan, Jeep, Mini Bus,	10.000,-	/Sekali Parkir
	<i>Pick Up</i> dan Sejenis	10.000,-	/Sekali Parkir
	Bus, Truk	10.000,-	/Sekali Parkir

	Alat Besar Lainnya	10.000,-	/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	5.000,-	/Sekali Parkir
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/2 Jam
	<i>Pick Up</i> dan Sejenis	2.000,-	/2 Jam
	Bus, Truk dan	2.000,-	/2 Jam
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/2 Jam
	Sepeda Motor	1.000,-	/2 Jam

Pasal 31 ayat (2), struktur dan besaran tarif tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagai berikut:

- a) Mess Pemda Rp 250.000,-/kamar/hari
- b) Pesanggrahan/Villa Rp 50.000,-/kamar/hari

TWA Lejja adalah destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam dan kolam air panas alami. TWA Lejja tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, tetapi juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi. Pengelolaan TWA Lejja melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan dan PT. Lamataesso Mattappa, sebuah perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas wisata. Namun, kolaborasi ini tidak terlepas dari berbagai konflik yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan kenyamanan pengunjung TWA Lejja.

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rechtsstaat*). Dasar pijakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (Rusdianto, n.d.), makna bahwa Indonesia adalah negara hukum berarti segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga hukum memiliki kedudukan tertinggi sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keadilan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan, baik oleh warga negara maupun pemerintah, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Subjek hukum juga harus menaati hukum yang ada, subjek hukum dalam hal ini adalah pendukung hak dan kewajiban dan terdiri dari dua macam, yaitu orang (*Person*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). (Badruzzaman, S.Ag., 2019) Prinsip negara hukum meliputi supremasi hukum, keadilan yang menjunjung hak asasi manusia, pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan, serta peradilan yang independen. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara adil dan setara.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa hal yang tidak jelas terkait pengelolaan lahan dan sumber daya di kawasan ini, terutama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu faktor utama yang memicu permasalahan ini. Regulasi yang seharusnya menjadi panduan dalam pengelolaan justru sering kali saling bertabrakan, sehingga menciptakan kebingungan dalam implementasinya. Akibatnya, banyak pihak yang merasa tidak memiliki kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pembagian wewenang semakin memperumit keadaan.

Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, tetapi juga memengaruhi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi pelaksanaan program atau kegiatan di kawasan tersebut. Jika tidak segera ditangani, situasi ini berpotensi menghambat pengelolaan lahan dan sumber daya secara efektif di masa mendatang. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Dalam hal ini, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Implementasi dari kebijakan tersebut harus transparan dan adil agar tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut.

Pada kenyataannya, peneliti yang telah melakukan observasi langsung di lapangan menemukan adanya kebingungan di kalangan wisatawan terkait mekanisme pembayaran di Taman Wisata Alam (TWA) Lejja. Pembayaran yang terbagi menjadi dua pihak, yaitu BBKSDA Sulawesi Selatan dan PT. Lamataesso Mattappa, menjadi salah satu sumber permasalahan utama. Wisatawan sering kali merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alur pembayaran, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan selama berkunjung.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk menagih dan mengelola TWA Lejja semakin memperburuk situasi. Pengunjung kerap bingung untuk membedakan antara BBKSDA sebagai institusi pemerintah yang menangani konservasi, dan PT. Lamataesso Mattappa sebagai pihak swasta yang berperan dalam pengelolaan. Situasi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kedua pihak, guna memberikan pelayanan yang transparan dan memudahkan pengalaman wisata bagi pengunjung. Belum hadirnya Kepastian hukum terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja di Kabupaten Soppeng masih memberikan ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan sah dalam mengelola kawasan tersebut, baik dari sisi regulasi maupun pengambilan keputusan. Pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat masing-masing mengklaim hak atas pengelolaan lahan dan sumber daya alam di kawasan ini, yang akhirnya menimbulkan konflik kepentingan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kejelasan pengelolaan yang transparan dan adil, sehingga berbagai pihak merasa dirugikan seperti wisatawan Taman Wisata Lejja yang telah diuraikan di atas.

Selain daripada itu peneliti yang merupakan kelahiran Kabupaten Soppeng ini mendapati bahwa adanya permasalahan serius lainnya yaitu penebangan liar yang terjadi di kawasan TWA Lejja. Penebangan liar tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada, tetapi juga mengancam keberlanjutan kawasan konservasi ini. Sayangnya, ada ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal ini. BBKSDA sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk konservasi sumber daya alam memiliki tanggung jawab utama, namun keterlibatan PT. Lamataesso Mattappa dalam pengelolaan kawasan wisata juga menempatkan mereka dalam posisi yang seharusnya turut serta dalam pengawasan. Ketidakjelasan tanggung jawab ini menyebabkan kurangnya koordinasi yang efektif dalam menanggulangi penebangan liar, sehingga masalah ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang memadai.

Untuk memberikan kepastian hukum terkait pihak yang memiliki hak dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja di Kabupaten Soppeng, diperlukan langkah konkret yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara komprehensif. Ketidakjelasan antara kewenangan BBKSDA Sulawesi Selatan dan PT. Lamataesso Mattappa dalam hal pengelolaan dan penagihan telah menimbulkan kebingungan bagi

wisatawan, yang pada akhirnya dapat merusak citra pariwisata daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya regulasi yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pengelolaan TWA Lejja serta mengevaluasi implementasi prinsip Siyasah Tasyri'iyah dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengelola kawasan wisata secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dalam pengelolaan TWA Lejja serta mengevaluasi implementasi prinsip Siyasah Tasyri'iyah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap ketidakjelasan pengelolaan kawasan wisata ini serta memperkuat peran hukum dalam menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu artikel ini akan membahas dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana kepastian hukum terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja? Kedua, bagaimana pandangan Siyasah Tasyri'iyah terhadap hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa?

2. Method

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja serta mengevaluasi implementasi prinsip Siyasah Tasyri'iyah dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi serta wawancara dengan pihak terkait, seperti Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan, PT. Mataesso Mattappa, serta wisatawan yang berkunjung ke TWA Lejja. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan daerah, jurnal akademik, serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menginterpretasikan data berdasarkan teori kepastian hukum, pembagian kekuasaan, dan Siyasah Tasyri'iyah, guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian ini.

3. Kepastian Hukum Terkait Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja'

Asas Kepastian Hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum dilakukan secara tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan suasana yang stabil dan teratur dalam masyarakat, di mana setiap individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Tanpa adanya kepastian hukum, individu atau kelompok masyarakat akan kesulitan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam berbagai situasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Kepastian hukum juga berperan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak, yang pada gilirannya memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

Tujuan utama dari asas kepastian hukum adalah memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi karena mereka tahu bahwa hak-haknya akan diakui dan dilindungi, sementara kewajibannya juga dapat dipastikan secara adil. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah, tetapi juga dengan adanya proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan bagi individu, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat secara keseluruhan.

Gustaf Radbruch, melalui konsep "Ajaran Prioritas Baku," menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga ide dasar atau tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menjadi unsur yang paling penting di antara ketiganya, karena ia memberikan landasan moral bagi penerapan hukum dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa kemanfaatan dan kepastian hukum juga memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan. Ketiga tujuan ini saling melengkapi dan tidak boleh saling bertentangan, karena jika salah satu unsur diabaikan, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan sosial.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyelaraskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara harmonis. Keadilan memberikan landasan etis yang menjadi tujuan utama hukum, sementara kemanfaatan memastikan bahwa hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kepastian hukum menciptakan rasa aman dengan menjamin aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara objektif. Ketiga unsur ini, jika diterapkan dengan baik, akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya. (Prayogo 2016)

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil wawancara Peneliti dengan narasumber dari Karyawan PT. Lamattaesso Matappa dengan pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang berlaku pada pengelolaan TWA Lejja.

“Apakah ada regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan TWA Lejja?”

“Ada regulasi karna ini hutan konservasi, jadi kita sambil mengikuti aturan perusahaan kita mengikuti juga aturan dari BBKSDA, seperti misalnya karcis terjadi kenaikan karna adanya perubahan aturan UU No. 32 tahun 2024 turunannya itu ada PP No. 36 tahun 2024.” (Syufriadi 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, yang melibatkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PP ini menetapkan tarif yang diterapkan pada berbagai aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan taman wisata alam, termasuk pengelolaan penerimaan dari kunjungan wisatawan, retribusi, dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan kawasan konservasi.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber, baik dari pihak Karyawan PT. Lamattaesso Matappa maupun Kepala Resort BBKSDA, keduanya sepakat bahwa pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja telah diatur oleh sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan operasionalnya. Pernyataan mereka menegaskan bahwa regulasi-regulasi tersebut dirancang untuk mengatur berbagai aspek pengelolaan, mulai dari pelestarian lingkungan, tata kelola kawasan konservasi, hingga perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung. dengan pernyataan sebagai berikut:


“Ada, disini yg berlaku UU Konservasi No. 5 tahun 1990.” (Andi Ahmad Afandy L, wawancara di TWA Lejja dengan Kepala Resort BBKSDA 2024)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat berbagai regulasi yang mengatur terkait Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini memberikan kepastian terkait tarif yang dikenakan kepada para wisatawan, sehingga membantu mendukung operasional pengelolaan taman wisata dan meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Regulasi ini juga memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari kegiatan wisata di kawasan tersebut.

Dengan adanya kedua regulasi tersebut, pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, regulasi ini juga memberikan payung hukum yang kuat bagi para wisatawan, sehingga mereka dapat merasa aman dan nyaman selama berkunjung. Kombinasi antara pelestarian lingkungan, pengelolaan yang berkelanjutan, dan perlindungan wisatawan menjadi fondasi penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan ini.

Namun pernyataan dari Pihak PT. Lamattaesso Matappa dan Pihak BBKSDA tidak sejalan dengan yang dirasakan oleh Penunjang TWA Lejja salah satunya adalah Ulasan yang Peneliti dapatkan dari Aplikasi *Google Maps* terkait pungutan retribusi yang dilakukan pihak pengelola



Tiket sebenarnya hanya Rp.20rb, tapi Balai konservasi ikut menarik Rp.15rb, tidak tau buat apa itu uang, mungkin buat memanaskan air sungainya, gazebo 75rb/jam bahkan tempat ganti pakaianpun harus bayar 2.500/ orang. Kurang nyaman sih buat orang berlibur, apalagi rame2

(Rifai 2024)

Hasil ulasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa menurut Penunjang atas nama Rifai bahwa Balai Konservasi atau BKSDA juga ikut melakukan penarikan distribusi sehingga Pengunjung harus membayar dua kali dan menimbulkan kebingungan serta kerugian.



Sudah Bayar parkir mobil di tempat tiket tapi masih di minta lagi ketika mau keluar

(Ainun 2024)

Selanjutnya ulasan dari Pengunjung TWA Lejja atas nama Fauzan Ainun yang mengeluhkan terkait dengan retribusi parker yang pada awalnya telah dibayar kemudian dilakukan lagi penarikan setelahnya. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi Pengunjung TWA Lejja.

Selain itu dalam regulasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak memiliki wewenang untuk menarik retribusi dan hanya kewenangan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkaitan dengan kawasan konservasi, termasuk taman wisata alam.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas jasa atau fasilitas yang diberikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PNBP adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah dari sumber selain pajak, termasuk pemanfaatan kawasan konservasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.

BKSDA, sebagai unit di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengelola PNBP dari kegiatan wisata alam di kawasan konservasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KLHK. Tarif masuk, jasa lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi termasuk dalam PNBP dan bukan retribusi daerah sehingga masuk ke kas negara, bukan ke pemerintah daerah.

Maka dari itu Retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah, bukan BKSDA. Jika kawasan wisata dikelola oleh pemerintah daerah, maka pungutan yang dilakukan adalah retribusi daerah dalam hal ini PT. Lamattaesso Matappa. Sehingga tidak adanya transparansi terkait dengan penarikan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak BKSDA termaksud bagian dari PNBP atau retribusi semata.

Kesimpulan Perbedaan Jenis Pembayaran yang Ditarik oleh BKSDA dan PT Lamattaesso Matappa			
Pihak yang Menarik	Jenis Pembayaran	Dasar Hukum	Tujuan
BKSDA (Pemerintah/KLHK)	Tarif Masuk Kawasan Konservasi (PNBP)	PP No. 36 Tahun 2024	Pendapatan negara untuk pengelolaan kawasan
PT Lamattaesso Matappa (Swasta/Pengelola Usaha Wisata Alam)	Tarif Jasa Wisata (akomodasi, pemandu, penyewaan fasilitas, dll.)	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Pendapatan perusahaan dari layanan tambahan
Sumber: diolah oleh peneliti, 2024			

Wisatawan yang mengunjungi kawasan konservasi harus membayar dua jenis biaya yang berbeda: pertama, tarif masuk kawasan konservasi (PNBP) yang dibayarkan kepada BKSDA/KLHK, dan kedua, tarif layanan wisata seperti pemandu atau akomodasi yang dibayarkan kepada PT Lamattaesso Matappa jika menggunakan layanan mereka. Meskipun PT Lamattaesso Matappa dapat menarik biaya tambahan untuk layanan yang mereka sediakan, mereka tidak memiliki wewenang untuk menarik atau mengelola PNBP, yang tetap harus dibayar ke negara melalui BKSDA. Jika PT Lamattaesso Matappa menarik tarif masuk kawasan tanpa menyetorkannya ke kas negara, hal ini bisa dianggap pelanggaran hukum dan penyalahgunaan PNBP.

Akibat kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, banyak pengunjung yang mulai merasa kebingungan dan bahkan curiga terhadap sistem pembayaran yang ada di Taman Wisata Alam (TWA) Lejja. Mereka menganggap adanya pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang karena tidak memahami dengan jelas perbedaan antara pembayaran tarif masuk kawasan konservasi yang merupakan PNBP dan biaya tambahan untuk layanan wisata yang dikelola oleh PT Lamattaesso Matappa. Ketidakjelasan informasi ini menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan di kalangan pengunjung, yang menganggap bahwa biaya yang mereka bayar mungkin tidak disetorkan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan sosialisasi dan transparansi tentang mekanisme pembayaran dan pengelolaan kawasan perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman dan dapat merasa lebih aman dan nyaman saat berkunjung ke TWA Lejja.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch, berupa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai berikut:

- Keadilan, dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja tercermin dalam adanya regulasi yang mengatur pengoperasian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) serta pihak terkait lainnya seperti PT. Mataesso Mattappa. Berdasarkan hasil penelitian, regulasi yang mengatur tersebut meliputi Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang

memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 yang membahas jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Kemanfaatan, Kedua regulasi tersebut menjadikan pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun ketika regulasi belum bisa disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat malah tidak akan memberikan kemanfaatan yang ada hanya kebingungan di dalam masyarakat sehingga pada poin kemanfaatan belum dapat tercapai dengan baik
- Kepastian Hukum, Kedua regulasi tersebut mencerminkan penerapan teori kepastian hukum dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, di mana aturan yang jelas dan tegas memberikan kerangka kerja yang terarah. Dengan adanya kepastian hukum, regulasi ini memastikan pelestarian lingkungan dilakukan sesuai standar yang berlaku, sekaligus melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk pengelola dan wisatawan. Wisatawan dapat merasa aman dan nyaman selama berkunjung karena adanya jaminan perlindungan hukum, sementara pengelola dapat menjalankan tugasnya dengan landasan hukum yang kuat. Hal ini menciptakan harmoni antara keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab.

4. Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa pada Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya terkait dengan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja, melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, terdapat dua pihak utama yang memiliki hak pengelolaan, yaitu BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dan PT. Mataesso Mattappa. Pembagian kewenangan ini perlu dilihat tidak hanya dari segi hukum positif atau kebijakan negara, tetapi juga dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, yaitu teori politik dalam Islam yang membahas pengaturan kebijakan publik dan pengelolaan urusan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam hal pengelolaan TWA Lejja, PT. Mataesso Mattappa diberikan kewenangan untuk mengelola area seluas 50 hektar dengan hak untuk memperoleh keuntungan. Hal ini mencakup hak untuk memungut karcis masuk dan memperoleh 10% dari keuntungan bersih setelah dilakukan audit. Sebagai sebuah entitas yang berbasis pada profit, PT. Mataesso Mattappa dituntut untuk mengelola kawasan ini secara efisien dan bertanggung jawab, memastikan bahwa kegiatan wisata yang dilaksanakan memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak kelestarian alam.

Sementara itu, BBKSDA bertanggung jawab atas perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan hutan konservasi di TWA Lejja yang lebih luas. BBKSDA memiliki peran vital dalam memastikan bahwa ekosistem di kawasan konservasi tetap terjaga, dengan kebijakan yang berfokus pada pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, BBKSDA juga mengelola vila yang terletak di luar wilayah 50 hektar yang dikelola oleh PT. Mataesso Mattappa, dan pendapatan dari vila tersebut disetorkan sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yang menunjukkan adanya kontribusi terhadap pembangunan negara.

Dalam perspektif Siyash Tasyri'iyah, pembagian kewenangan ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan kelestarian alam yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Pengelolaan alam dalam Islam sangat ditekankan pada prinsip amanah (kepercayaan) dan masalah (kepentingan umum). Dalam konteks TWA Lejja, baik BBKSDA maupun PT. Mataesso Mattappa memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh amanah, yaitu menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia, namun tetap dengan memperhatikan kelestarian alam dan keadilan dalam memperoleh manfaat.

Amanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Islam mengajarkan bahwa setiap individu dan entitas yang diberi kewenangan harus bertindak dengan amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, BBKSDA sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kawasan konservasi, diamanahi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Anfal (8:27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya n.d.)

Dengan demikian, BBKSDA memiliki kewajiban untuk mengelola kawasan hutan konservasi di TWA Lejja dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan kawasan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan, sesuai dengan prinsip masalah. Dalam Islam, menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat manusia, karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat.

Di sisi lain, PT. Mataesso Mattappa juga memiliki amanah dalam pengelolaan 50 hektar kawasan wisata. Dalam Islam, pengelolaan usaha yang menguntungkan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pendapatan yang diperoleh harus dikelola dengan baik dan disetorkan sebagai PNBP, yang mencerminkan kontribusi kepada negara dan umat. Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak boleh merugikan pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan yang salah, padahal kamu mengetahui." (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya n.d.)

Keadilan dalam Pembagian Kewenangan

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Siyash Tasyri'iyah. Pembagian kewenangan antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa harus dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang. Setiap pihak harus menerima haknya masing-masing sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimilikinya. PT. Mataesso Mattappa memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh keuntungan dari area yang dikelolanya, namun ia

juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran PNPB.

BBKSDA, di sisi lain, bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kawasan konservasi, dengan fokus pada perlindungan ekosistem dan keberlanjutan alam. Keberadaan BBKSDA sebagai pengawas dan pengelola kawasan konservasi ini menunjukkan penerapan prinsip al-adl (keadilan) dalam Islam, yang mengutamakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian alam. Dalam Surah Al-Nisa (4:58), Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya n.d.)

Prinsip keadilan ini harus diterapkan dalam setiap kebijakan pengelolaan, di mana keuntungan yang diperoleh dari kawasan wisata harus dibagi secara adil antara pihak yang terlibat, dan negara memperoleh bagian yang sah melalui PNPB. Selain itu, BBKSDA juga harus memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan alam tidak merusak kelestarian alam, dan bahwa hak masyarakat lokal serta kepentingan umum tetap dijaga.

Dalam praktiknya, pengelolaan TWA Lejja oleh BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa justru menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam mengelola sumber daya alam dan kebijakan publik tidak dijalankan dengan baik. Ketidakpastian hukum dalam pemungutan biaya dan kurangnya transparansi mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip amanah, keadilan, dan maslahah. Seharusnya, kewenangan yang diberikan kepada kedua pihak mencerminkan pembagian tugas yang jelas, dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berimbang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang tidak dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan kebingungan dan ketidakadilan bagi masyarakat.

5. Kesimpulan

Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja menunjukkan pembagian kewenangan yang jelas antara PT. Mataesso Mattappa dan BBKSDA, di mana PT. Mataesso Mattappa mengelola 50 hektar kawasan wisata dengan hak memperoleh keuntungan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2024, sementara BBKSDA bertanggung jawab atas perlindungan dan pemanfaatan hutan konservasi serta pengelolaan vila di luar area tersebut. Meskipun sistem ini mendukung kelestarian alam dan akuntabilitas operasional, dalam perspektif Siyash Tasyri'iyah, masih terdapat permasalahan terkait keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum, terutama dalam pemungutan biaya dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pengelolaan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip hukum Islam agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Badruzzaman, S.Ag., M. . (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jusuf Kalla School of Government.

- Fransisca, Y. (2020). *Tinjauan Umum Kawasan Wisata Alam*. 10, 18–56.
- Hasibuan, I. M., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap, I. (2023). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional. *Urnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1200–1217.
- Kahfi, A. (2014). Kejahatan Lingkungan Hidup. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 206–216.
- Mokoginta, R. A., Poluan, R. J., & Lakat, R. M. . (2020). Pengembangan kawasan wisata bahari (Studi : Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Spasial*, 7(3), 325–334.
- Nomor, U.-U. (5 C.E.). *Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*.
- Pramono, A. (2023). *Pemandian Air Panas Lejja Soppeng: Sejarah, Spot Wisata Hingga Harga*. Detiksulsel.
- Rusdianto, D. R. H. (n.d.). Pelanggaran Substantif dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu di Kabupaten Pinrang. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*.
- Saputra, D. (2021). Pengaruh Kawasan Pengembangan Ekowisata Bukit Rimbang Baling Terhadap Ekonomi Masyarakat di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *JURNAL PERENCANAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI (JUPERSATEK)*, 4(1), 658–668.
- Setiawan, A., & Samin, S. (2020). Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je’neberang. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH*, 1(2), 287–296.
- Syamsuddin, D. (2015). Transformasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–14